

## PERANAN OKNUM JABATAN TINGGI INSPEKTUR JENDRAL TERHADAP PENJUALAN NARKOTIKA

Sonia Putri Pertiwi<sup>1</sup>, Syifa Dwi Ardila<sup>2</sup>, Ulyana Grace Devianti<sup>3</sup>,  
Tickos Binsar Martines<sup>4</sup>, Zhenia Maulida Fitri<sup>5</sup>, Serli Dwi Mayani Hasibuan<sup>6</sup>  
[putrisonia149@gmail.com](mailto:putrisonia149@gmail.com)<sup>1</sup>, [syifaardila7858@gmail.com](mailto:syifaardila7858@gmail.com)<sup>2</sup>, [ulyanagracedevianti@gmail.com](mailto:ulyanagracedevianti@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[martinestickos@gmail.com](mailto:martinestickos@gmail.com)<sup>4</sup>, [zheniamaulidafitri39@gmail.com](mailto:zheniamaulidafitri39@gmail.com)<sup>5</sup>,  
[hasibuanserlidwimayani@gmail.com](mailto:hasibuanserlidwimayani@gmail.com)<sup>6</sup>  
Universitas Pancasila

### ABSTRAK

Kasus narkoba yang melibatkan Irjen Teddy Minahasa merupakan salah satu peristiwa yang mencengangkan dalam ranah hukum Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kronologi peristiwa yang mengarah pada penangkapan dan vonis penjara seumur hidup seorang oknum lembaga negara yaitu inspektur jenderal Teddy Minahasa. "Metode penelitian yang digunakan adalah Pendekatan yuridis normatif adalah metode yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini." Hasil analisis menunjukkan bahwa Irjen Teddy Minahasa menukar barang bukti Narkotika dengan batu tawas dan terlibat dalam jaringan perdagangan narkoba yang luas, dengan kronologi peristiwa yang melibatkan berbagai tahapan, mulai dari penyidikan hingga pengadilan. Vonis penjara seumur hidup yang dijatuhkan oleh pengadilan menimbulkan berbagai implikasi, baik dalam konteks hukum maupun sosial. Implikasi hukum meliputi penegakan hukum yang ketat terhadap penyalahgunaan narkoba, sementara dampak sosial mencakup perasaan keadilan di masyarakat dan kesadaran akan pentingnya pemberantasan narkoba.

**Kata Kunci:** Batu Tawas, Irjen Pol, Kronologi, Narkoba, Teddy Minahasa.

### ABSTRACT

*The drug case involving Inspector General Teddy Minahasa is one of the shocking events in the realm of Indonesian law. This article aims to analyze the chronology of events that led to the arrest and life imprisonment of an individual from a state institution, namely inspector general Teddy Minahasa. "The research method used is the normative juridical approach, which is a method carried out based on the main legal materials by examining theories, concepts, legal principles and statutory regulations related to this research." The results of the analysis show that Inspector General Teddy Minahasa exchanged Narcotics evidence with alum stone and involvement in an extensive drug trafficking network, with a chronology of events involving various stages, from investigation to trial. The life imprisonment sentence handed down by the court has various implications, both in the legal and social context. Legal implications include strict law enforcement against drug abuse, while social impacts include feelings of justice in society and awareness of the importance of eradicating drugs.*

**Keywords:** Alum stone, Irjen Pol, Chronology, Drugs, Teddy Minahasa.

## PENDAHULUAN

Tindak pidana adalah “suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang hukum pidana yang diberi sanksi berupa sanksi pidana, untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan tindak pidana ialah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak diberi sanksi pidana 1 Terdapat berbagai jenis tindak pidana, salah satunya tindak pidana penyalahgunaan narkoba”.

Tindak pidana yang berhubungan dengan “narkoba termasuk ke dalam tindak pidana khusus, karena tindak pidana narkoba tidak menggunakan KUHPidana sebagai dasar pengaturan, melainkan menggunakan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (yang selanjutnya disebut UU Narkotika). Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan social”.

Masalah Tindak pidana peredaran Narkotika merupakan “masalah besar yang sedang menjadi topik populer sekaligus menjadi perhatian bangsa Indonesia saat ini. Tindak pidana peredaran Narkotika semakin marak dan bahkan para pelaku peredaran narkoba tidak takut dengan adanya sanksi pidana yang akan menyertainya. Perkembangan peredaran Narkotika dari tahun ke tahun semakin meningkat, tidak hanya di daerah perkotaan saja tetapi telah merambah ke daerah pelosok (pedesaan). Peredarannya bersifat borderless artinya dapat terjadi pada siapa saja, laki laki, perempuan, anak anak, remaja bahkan orang tua sekalipun bisa menjadi pelaku kejahatan narkoba tersebut. Untuk itu diperlukan adanya suatu upaya penegakan hukum yang maksimal dengan menggunakan aparat penegak hukum yang nantinya mampu menanggulangi tindak pidana tersebut, menegakkan hukum merupakan suatu hak yang tidak bisa dipisahkan dalam proses penegakan hukum”.

Peredaran narkoba di Indonesia terus menjamur dan belum sepenuhnya dapat ditangani. Pengguna narkoba seakan menjadi gaya hidup baru bagi masyarakat Indonesia. Baik dewasa maupun remaja, keberadaan narkoba kerap relevan bagi masyarakat Indonesia. Terdapat berbagai faktor sehingga banyak yang terjerumus ke dalam bahaya narkoba. Salah satunya individu yang mampu menjadi faktor utama penyalahgunaan narkoba.

Akhir-akhir ini masyarakat Indonesia dikejutkan dengan kasus “penggelapan barang bukti narkoba jenis sabu dari hasil ungkapan Polres Bukittinggi seberat lima kilogram oleh mantan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa Putra. Pada Jumat, 14 Oktober 2022, dalam jumpa pers yang digelar di Mabes Polri, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membenarkan kasus tersebut.” Kasus penggelapan uang narkoba melibatkan Kapolda Sumbar Irjen Teddy Minahasa. Munculnya kasus ini membuat citra Polisi Republik Indonesia atau POLRI menjadi terancam menurun kalau tidak segera diselesaikan dengan seadil- adilnya.

Diketahui peran Teddy Minahasa dalam kasus ini sebagai pelaku utama, dikarenakan telah menyuruh bawahannya yaitu AKBP Dody Prawiranegara selaku Kepala Kepolisian Resor Bukittinggi, Sumatera Barat untuk menukarkan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak lima Kilogram dengan tawas. Akibat dari kejahatannya tersebut Teddy Minahasa dinonaktifkan sebagai Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur. Berdasarkan rangkuman dari Detik.com pada tanggal 16 Oktober 2022, bahwa pada kasus ini terdapat sebelas tersangka empat di antaranya adalah anggota Kepolisian. Kesebelas

tersangka itu berinisial HE, AR, Apida AD, Kopol KS, Aiptu J, L, AW, A, AKBP DP, Irjen TM dan DG. Para tersangka tersebut memiliki peran-perannya tersendiri. Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada 30 Maret 2023, menuntut hukuman mati terhadap Teddy Minahasa Putra berdasarkan bukti tersebut. Semua media seperti konvensional dan online terus menerus memberitakan kasus Teddy Minahasa Putra terkait tuntutan hukuman mati baik secara detail maupun hanya sekilas. Media online yang memberitakan kasus ini seperti Detik.com dan Kompas.com, portal berita tersebut sama-sama memberikan informasi terkait pemberitaan kasus Teddy Minahasa Putra terkait tuntutan hukuman mati.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif adalah “pendekatan dalam penelitian hukum yang berfokus pada analisis terhadap teks-teks hukum dan dokumen-dokumen yang terkait untuk mengidentifikasi dan menafsirkan norma-norma hukum yang berlaku. Metode ini mengacu pada penelitian terhadap hukum tertulis, seperti undang-undang, putusan pengadilan, dan dokumen-dokumen legal lainnya. Spesifikasi Penelitian ini berupa judul “Peranan Oknum Jabatan Tinggi Untuk Trending Narkotika” dengan tujuan penelitian Menganalisis kerangka hukum yang berkaitan dengan kasus narkoba Teddy Minahasa, mengevaluasi implementasi hukum yang sudah ada dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem hukum terkait. Jenis Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif yang mengkaji peraturan-peraturan hukum yang relevan dan memberikan analisis terhadap nya. Teknik Pengumpulan Data itu dengan mengumpulkan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan dokumen terkait kasus narkoba teddy minahasa. Metode Analisis Data dengan menganalisis secara sistematis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kasus narkoba Teddy Minahasa, termasuk undang-undang narkotika, putusan pengadilan terkait dan peraturan terkait lainnya”.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kasus ini berhasil dibongkar “Polda Metro Jaya dengan bekerjasama bersama Polres Metro Jakarta Pusat. Anita atau yang diduga adalah selingkuhan atau kekasih gelap dari Irjen Teddy Minahasa ditangkap lebih dahulu di Perumahan Taman Kedoya Baru, Jakarta Barat pada 12 Oktober 2022 sekira pukul 13.30 WIB. Berbekal keterangan dari Anita lah, terungkap nama Irjen Teddy Minahasa. Dalam kasus ini, Teddy Minahasa didakwa dengan dakwaan primer yakni Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP dan dakwaan subsider Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP”.

Irjen Teddy Minahasa terbukti “menukar barang bukti narkoba jenis sabu dengan tawas. Sabu itu lalu dijual lewat jejaringnya. Setelah itu Irjen Teddy Minahasa diproses hukum dan diadili di PN Jakbar. Pada 9 Mei 2023, PN Jakbar menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Irjen Teddy Minahasa. Berselang bulan, hukuman itu dikuatkan Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta. Akhirnya majelis hakim tinggi menguatkan putusan PN Jakbar”.

Irjen Teddy Minahasa “sempat mengajukan banding, tapi Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta tak memberikan pengubahan hukuman atas terdakwa Irjen Teddy Minahasa. Majelis hakim tinggi PT DKI Jakarta pada Kamis (6/7/2023) tetap memutuskan untuk menghukum Itjen Teddy Minahasa dengan pidana penjara seumur hidup. Dengan demikian, vonis PT DKI Jakarta menguatkan vonis PN Jakbar. Kasus yang menjerat

Teddy bermula ketika Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyinggung ada keterlibatan Teddy dalam proses penangkapan 3 orang oleh penyidik Polda Metro Jaya”.

Akuntabilitas dan transparansi adalah prinsip-prinsip penting dalam hukum dan tata kelola yang baik. Ketika terjadi kasus-kasus yang melibatkan pejabat publik atau figur politik seperti Irjen Teddy Minahasa, penting untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil, transparan, dan akuntabel. Ini membantu memastikan bahwa keadilan dilakukan dan masyarakat dapat mempercayai lembaga hukum dan pemerintah.

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengatakan “putusan pemberhentian tidak hormat (PTDH) terhadap Irjen Teddy Minahasa membuktikan sikap tegas polri terhadap anggota yang melanggar aturan. Terkait langkah hukum banding yang diambil oleh Teddy Minahasa terhadap putusan komisi kode etik polri, menurut Sigit hal itu adalah hak setiap warga Negara”.

Menurut jenderal bintang empat itu, “Polri akan menindaklanjuti dengan menggelar sidang banding setelah semua persyaratan dipenuhi. Namun, mantan Kabareskrim Polri itu meyakini hasil banding tersebut tidak akan jauh berbeda dengan putusan sidang komisi etikanya. Komisi Kode Etik Polri memutuskan menjatuhkan sanksi administrasi kepada Irjen Teddy Minahasa berupa PTDH atas pelanggaran etik yang dilakukannya”.

Komisi Kode Etik Polri menyatakan “Irjen Teddy Minahasa melanggar Pasal Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto Pasal 5 ayat (1) huruf B, Pasal 5 ayat (1) huruf C Pasal 8 huruf C angka-1, Pasal 10 ayat (1) huruf D, Pasal 10 ayat (1) huruf F, Pasal 10 ayat (2) huruf H, Pasal 11 ayat (1) huruf H, dan Pasal 13 huruf E Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri”.

Kepolisian harus bersikap netral dalam menangani kasus ini. Anggota Komisi III, Aboe Bakar Alhabsyi menilai kasus Teddy Minahasa sebagai pukulan telak bagi kepolisian Meskipun idealnya kepolisian harus bersikap netral, kasus ini menjadi menunjukkan kompleksitas, tantangan dalam menjaga netralitas dan integritas.

Dampak politik, sosial, dan hukum dari kasus semacam itu dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk bukti yang terungkap selama penyelidikan, respons dari masyarakat, media, dan pemerintah, serta keputusan akhir dari sistem peradilan.

Dalam konteks Indonesia, kasus-kasus korupsi atau pelanggaran hukum oleh pejabat publik seringkali memiliki dampak yang signifikan terhadap kepercayaan publik terhadap pemerintah dan sistem hukum.

### **1. Pembahasan tentang kasus narkoba yang melibatkan Irjen Teddy Minahasa hingga divonis hukuman penjara seumur hidup dapat memiliki beberapa tujuan yang spesifik, antara lain:**

- a. Peningkatan kesadaran tentang keparahan dan perluasan permasalahan narkoba di kalangan pejabat tinggi negara.
- b. Evaluasi terhadap efektivitas hukum dan penegakan hukum dalam menangani kasus narkoba, terutama yang melibatkan pejabat publik.
- c. Penekanan pada pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam penegakan hukum, terutama di kalangan aparat penegak hukum.
- d. Penyorotan terhadap urgensi reformasi dalam sistem kepolisian dan peradilan untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
- e. Pemberian contoh nyata tentang konsekuensi hukum yang berat bagi mereka yang terlibat dalam perdagangan narkoba, tanpa memandang jabatan atau status sosial.
- f. Mengingatkan masyarakat akan bahaya dan dampak negatif narkoba serta pentingnya

- upaya pencegahan dan rehabilitasi.
- g. Mendorong tindakan nyata dalam upaya pemberantasan peredaran narkoba dan perlindungan generasi muda dari bahaya narkoba.
- 2. Kasus Teddy Minahasa juga memiliki dampak yaitu pada bidang sosial, politik, dan hukum. Yaitu:**
- a. Dampak Sosial: Penurunan Kepercayaan Publik terhadap Polri: Kasus ini memicu kemarahan dan kekecewaan publik terhadap institusi Polri. Kepercayaan masyarakat terhadap Polri yang sudah tercoreng akibat kasus Ferdy Sambo semakin terpuruk dengan kasus Teddy Minahasa. Stigma Negatif terhadap Pengguna Narkoba: Kasus ini dapat memperkuat stigma negatif terhadap pengguna narkoba, sehingga mempersulit mereka untuk mendapatkan rehabilitasi dan kembali ke masyarakat. Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat: Kasus ini dapat memicu keresahan dan kekacauan di masyarakat, terutama di wilayah Sumatera Barat.
- b. Dampak Politik: Pelemahan Kepemimpinan Polri: Kasus ini melemahkan kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan memicu desakan reformasi internal Polri. Polarisasi Politik: Kasus ini dapat dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok politik tertentu untuk menyerang pemerintah dan Polri. Penurunan Citra Indonesia di Luar Negeri: Kasus ini dapat merusak citra Indonesia di mata internasional, terutama terkait dengan penegakan hukum dan pemberantasan narkoba.
- c. Dampak Hukum: Proses Hukum yang Transparan dan Berkeadilan: Kasus ini harus diproses secara transparan dan berkeadilan untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap hukum. Penguatan Reformasi Polri: Kasus ini menjadi momentum untuk memperkuat reformasi internal Polri, termasuk pemberantasan narkoba dan penyalahgunaan wewenang. Peninjauan Ulang Kebijakan Narkoba: Kasus ini menjadi dorongan untuk meninjau ulang kebijakan narkoba di Indonesia, termasuk kemungkinan dekriminialisasi atau legalisasi ganja.

## **KESIMPULAN**

Irjen Teddy Minahasa divonis hukuman penjara seumur hidup atas kasus peredaran narkoba dan penukaran barang bukti narkoba jenis sabu yang menjeratnya. Kasus ini melibatkan Irjen Teddy sebagai otak perencanaan penjualan sabu, AKBP Doddy Prawiranegara yang bertugas menukar sabu dengan tawas, Syamsul Maarif yang mengantar sabu tersebut ke Linda Pujiastuti di Jakarta, dan Linda Pujiastuti yang kemudian mencarikan konsumen. Semua terdakwa utama diterima dengan hukuman penjara yang lebih ringan dari tuntutan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Kasus Teddy Minahasa merupakan pelajaran berharga bagi Polri dan seluruh masyarakat Indonesia. Kasus ini menunjukkan bahwa masih banyak yang harus dilakukan untuk meningkatkan integritas dan profesionalisme Polri, serta untuk membangun sistem penegakan hukum yang adil dan transparan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Kronologi dan Fakta Kasus Narkoba Irjen Teddy Minahasa - Kompas.com
- Vonis Hari Ini, Membaca Kembali Kronologi Kasus Sabu Jenderal Polisi Teddy Minahasa - News Liputan6.com
- Rangkuman Kasus Teddy Minahasa, dari Tersangka hingga Vonis (tirto.id)
- <https://news.republika.co.id/berita/s36mdz409/kasasi-ditolak-ma-teddy-minahasa-tetap-dihukum-penjara-seumur-hidup>
- View of Tindakan Yuridis Terhadap Penerapan Undang – Undang Narkoba Dalam kasus Teddy Minahasa (widyakarya.ac.id)

[https://megapolitan.kompas.com/read/2023/05/11/11340391/kasus-narkoba-teddy-minahasa-pengamat-kontrol-dan-pengawasan-polri-sangat?page=all#google\\_vignette](https://megapolitan.kompas.com/read/2023/05/11/11340391/kasus-narkoba-teddy-minahasa-pengamat-kontrol-dan-pengawasan-polri-sangat?page=all#google_vignette).  
Kapolri sebut putusan etik Teddy Minahasa buktikan sikap tegas Polri - ANTARA News